

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	45 /PUU - XVI /2018
Hari	Kamis
Tanggal	12 Juli 2018
Jam	13.46

Perihal : **Permohonan Pengujian Pasal 15, 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Kepada yang terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama :

N a m a : SABELA alias SABELA GAYO
No.KTP : 1116030707820006
Lahir : Rantau Prapat, 07 Juli 1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI)
Alamat : Teja Buana Building, 2nd Floor, Suite 214, Jl. Menteng Raya No.29 Jakarta Pusat 10340

Dengan ini mengajukan Permohonan Hak Uji terhadap Pasal 15, 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 dan telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa; Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 15, 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** yang bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
3. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili **Pasal 15, 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** yang bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

II. PEMOHON DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA

1. Bahwa pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 dan telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau**
- d. Lembaga negara. (Bukti P-1)**

2. Bahwa penjelasan pasal 51 ayat (1) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor : 1116030707820006, lahir di Rantau Prapat, 07 Juli 1982, beragama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara Pengadaan, beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka, Gang Caplin Satu No.03, RT.003/RW.003, Larangan Utara, Tangerang, Banten 15154; **(Bukti P-2)**.
4. Bahwa Pemohon adalah Advokat dan telah melakukan pengambilan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Sumpah yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2010; **(Bukti P-3)**.
5. Bahwa Pemohon adalah pendiri dan sekaligus sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sesuai Akta Notaris Zainuddin, S.H. Nomor 38 tertanggal 13 September 2016 yang memiliki hak untuk mewakili kepentingan hukum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) baik di dalam maupun di luar pengadilan; **(Bukti P-4)**.
6. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan (APPI) sudah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal

Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0073573.AH.01.07.TAHUN 2016; **(Bukti P-5)**.

7. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 83.419.496.1-416.000; **(Bukti P-6)**.
8. Bahwa Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang berlaku di Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) telah memperoleh akreditasi dan pengakuan internasional dari International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) dan kurikulum Pendidikan Khusus Ahli Hukum Kontrak (PAHKP) telah memperoleh akreditasi dari International Federation of Procurement Bar Association (IFPBA); **(Bukti P-7)**.
9. Bahwa Pemohon adalah Pengacara Pengadaan yang telah memperoleh Sertifikat sebagai **Pengacara Pengadaan Tersertifikasi (Certified Procurement Lawyer/C.P.L)** dari **International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM)** sehingga Pemohon memiliki kepentingan hukum dan hak konstitusionalnya dilanggar atas pemberlakuan ketentuan mengenai Pendidikan Profesi di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; **(Bukti P-8)**.
10. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki Sertifikat Hak Cipta Nomor EC00201808874, 12 April 2018 terhadap Modul/Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) terhadap Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Sertifikat Hak Cipta Nomor EC 00201808869, 12 April 2018 terhadap Modul/Kurikulum Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; **(Bukti P-9)**.

11. Bahwa Pemohon berhak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum terhadap aturan mengenai Pendidikan Profesi dan kewenangan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai Asosiasi Profesi dalam memberikan gelar profesi Certified Procurement Lawyer (C.P.L) dan Certified Procurement Contract Legal Expert (C.P.C.L.E) kepada anggotanya setelah mengikuti proses Pendidikan dan Pelatihan yang sistematis dan objektif sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku di APPI;

III. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Pasal 15 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, berbunyi: "*Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, **profesi**, vokasi, keagamaan dan khusus.*" Dengan adanya rumusan Pasal 15 yang mengatur tentang pendidikan profesi sebagai bagian dari jenis pendidikan maka merugikan hak konstitusional pemohon yang pada saat ini sedang menyelenggarakan program Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Kerugian konstitusional tersebut adalah terkait dengan kewenangan penyelenggaraan program pendidikan profesi yang seharusnya menjadi kewenangan mutlak dari Asosiasi Profesi sesuai dengan standar kurikulum yang telah diakui secara internasional tetapi dengan adanya rumusan Pasal ini menyebabkan adanya campur tangan Perguruan Tinggi dalam menyusun standar, tata cara, prosedur dan mekanisme mengenai pendidikan profesi yang menyebabkan kewenangan dan independensi Asosiasi Profesi menjadi dikurangi. Seharusnya Perguruan Tinggi hanya diberikan hak dan kewenangan mengurus pendidikan akademik saja dan Asosiasi Profesi diberikan hak dan kewenangan mengurus Pendidikan Profesi yang sektor profesinya masing-masing. Dengan adanya rumusan Pasal 15 ini telah menyebabkan terjadi campur aduk hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi. **(Bukti P-10)**.
2. Pasal 20 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: "*Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, **profesi**, dan/atau vokasi.*" Dengan adanya rumusan Pasal 20 ini yang pada intinya Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan

program pendidikan profesi maka telah memberikan kewenangan kepada Perguruan Tinggi untuk melakukan pengaturan mengenai standar, prosedur dan tata cara penyelenggaraan Pendidikan Profesi sedangkan yang seharusnya (idealnya) tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan profesi tetap berada di Asosiasi Profesi karena standar kurikulumnya disusun oleh Asosiasi Profesi dan pengawasan Kode Etiknya juga dilakukan oleh Asosiasi Profesi. Rumusan Pasal 20 ini sangat merugikan kepentingan konstitusional pemohon yang pada saat ini sedang menyelenggarakan program Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Bahkan, Dengan adanya rumusan Pasal 20 ini telah menyebabkan terjadi campur aduk hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi **(Bukti P-10)**.

3. Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: *“Perguruan Tinggi yang memenuhi syarat pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, **profesi**, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.”* Idealnya Asosiasi Profesi adalah satu-satunya pihak yang dapat memberikan gelar profesi dan bukan Perguruan Tinggi karena Asosiasi Profesi adalah pihak yang menyusun standar kurikulum Pendidikan Profesi dan melakukan pengawasan Kode Etik Profesi maka sudah sewajarnya apabila Asosiasi Profesi juga yang memberikan gelar akademik pada setiap lulusan pendidikan profesinya. Rumusan Pasal 21 ayat (1) tersebut telah mengurangi hak dan kewenangan konstitusional pemohon sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dalam memberikan gelar profesi. **(Bukti P-10)**.
4. Pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: *“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan Perguruan Tinggi dilarang memberikan gelar akademik, **profesi**, atau vokasi.”* Rumusan Pasal 21 ayat (2) yang melarang organisasi memberikan gelar profesi telah merampas hak dan kewenangan konstitusional pemohon sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) pada saat ini sedang menyelenggarakan program pendidikan profesi yaitu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Idealnya Perguruan Tinggi hanya diberikan hak dan kewenangan dalam memberikan gelar akademik

saja dan Asosiasi Profesi diberikan hak dan kewenangan memberikan gelar profesi karena Asosiasi Profesi yang menyusun standar kurikulum pendidikan profesinya dan sekaligus bertanggung jawab terhadap pengawasan Kode Etik Profesi setiap anggotanya. **(Bukti P-10).**

5. Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: "*Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, **profesi**, atau vokasi.*" Rumusan Pasal 21 ayat (3) ini telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi pemohon yang pada saat ini sedang menyelenggarakan program pendidikan profesi yaitu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Dengan adanya rumusan Pasal 21 ayat (3) ini maka telah membatasi sekaligus merampas hak dan kewenangan konstitusional pemohon dalam memberikan gelar profesi, padahal dalam kenyataannya Asosiasi Profesi adalah pihak yang menyusun standar kurikulum pendidikan profesinya dan bertanggung jawab terhadap pengawasan kode etik profesi anggotanya, namun di sisi lain yang diberikan hak memberikan gelar profesi adalah Perguruan Tinggi. **(Bukti P-10).**
6. Pasal 21 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: "*Penggunaan gelar akademik, **profesi**, atau vokasi lulusan Perguruan Tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.*" Rumusan Pasal 21 ayat (4) tersebut telah melanggar hak konstitusional pemohon sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sekaligus menghambat tumbuhnya spesialisasi profesi hukum yang memberikan gelar profesi kepada setiap lulusannya. Rumusan Pasal 21 ayat (4) tersebut telah mencampur adukkan antara hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi dalam hal pemberian/penggunaan gelar profesi. Idealnya Perguruan Tinggi hanya diberikan hak dan kewenangan dalam pemberian gelar akademik dan Asosiasi Profesi diberikan hak dan kewenangan dalam pemberian gelar profesi. Campur aduk hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi telah menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi pemohon. **(Bukti P-10).**

7. Pasal 21 ayat (6) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: "*Gelar akademik, **profesi**, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.*" Rumusan Pasal 21 ayat (6) tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon selaku Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang saat ini sedang menyelenggarakan program pendidikan profesi yaitu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Dengan adanya rumusan Pasal 21 ayat (6) tersebut maka secara langsung gelar profesi yang diterbitkan oleh International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) kepada semua anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) menjadi tidak sah, oleh karena itu rumusan Pasal 21 ayat (6) tersebut telah merampas hak konstitusional pemohon. Padahal dalam kenyataannya, APPI adalah organisasi badan hukum yang telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0073573.AH.01.07 Tahun 2016. **(Bukti P-5)**.

8. Pasal 25 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: "*Perguruan Tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, **profesi**, atau vokasi.*" Idealnya hak dan kewenangan untuk menentukan persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar profesi diberikan kepada Asosiasi Profesi dan bukan diberikan kepada Perguruan Tinggi. Rumusan Pasal 25 ayat (1) tersebut telah menimbulkan kerugian langsung kepada pemohon yang saat ini sedang menyelenggarakan program pendidikan profesi yaitu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Padahal di lapangan, Asosiasi Profesi bertanggung jawab terhadap pengawasan kode etik anggota profesinya tetapi dalam menentukan persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar profesi bukan dilakukan oleh Asosiasi Profesi yang bersangkutan melainkan ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Rumusan Pasal 25 ayat (1) tersebut telah merampas hak dan kewenangan Asosiasi Profesi dalam menyelenggarakan pendidikan profesi yang

independen, kredibel dan berkualitas. Campur aduk hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi telah menyebabkan terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Asosiasi Profesi. **(Bukti P-10).**

9. Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: *"Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, **profesi**, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."* Rumusan Pasal 67 ayat (1) tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan pemegang gelar profesi Certified Procurement Lawyer (CPL) yang sertifikat profesinya diberikan oleh International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM). Rumusan Pasal 67 ayat (1) tersebut maka pemohon berpotensi untuk dikriminalisasi/dipidana apabila di kemudian hari pemohon akan memberikan sertifikat/gelar profesi kepada anggota APPI. Padahal idealnya Asosiasi Profesi harus diberikan hak dan tanggung jawab penuh dalam memberikan gelar profesi sebagaimana praktik di negara maju. Campur aduk hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi telah menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. **(Bukti P-10).**
10. Pasal 68 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: *"Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, **profesi**, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."* Rumusan Pasal 68 ayat (1) tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan pemegang gelar profesi Certified Procurement Lawyer (CPL) yang sertifikat profesinya diberikan oleh International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM). Campur aduk hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi telah menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. **(Bukti P-10).**

11. Pasal 68 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: "*Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, **profesi**, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*" Rumusan Pasal 68 ayat (2) tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan pemegang gelar profesi Certified Procurement Lawyer (CPL) yang sertifikat profesinya diberikan oleh International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM). Campur aduk hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi telah menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. **(Bukti P-10).**

12. Bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) selama 18 (delapan belas) bulan terakhir telah melatih sebanyak 408 Advokat/Pengacara umum yang menjadi Pengacara Khusus Pengadaan. Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) diselenggarakan oleh APPI semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) Advokat/Pengacara Umum agar memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Publik dalam rangka memperoleh akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam bentuk pendampingan litigasi dan non-litigasi di sektor Pengadaan Publik. **(Bukti P-11).**

13. Bahwa Pasal 28A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*" Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai wadah tempat bernaungnya para Pengacara Pengadaan di Indonesia berkewajiban secara moral dan hukum untuk mempertahankan hak hidup dan kehidupan para Pengacara Pengadaan di seluruh Indonesia. Gelar Profesi Certified Procurement Lawyer (C.P.L) yang diberikan oleh International Federation of Purchasing and Supply

Management (IFPSM) melalui APPI merupakan tanda bukti kepada calon pengguna jasa Pengacara Pengadaan bahwa Pengacara Pengadaan yang bersertifikat CPL telah memiliki kompetensi sebagai Pengacara Pengadaan sesuai dengan standar internasional dari IFPSM. **(Bukti P-11).**

14. Bahwa Pasal 28C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."* Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai badan hukum Perkumpulan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berhak untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan di bidang Hukum Pengadaan Publik dalam rangka meningkatkan kualitas para Advokat/Pengacara umum agar memiliki kompetensi sebagai Pengacara Pengadaan sesuai dengan standar internasional IFPSM. Oleh karena itu aturan mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membatasi ruang gerak APPI sehingga hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena **telah merampas hak konstitusional pemohon** untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan. **(Bukti P-11).**
15. Bahwa Pasal 28C ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."* Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai sebuah badan hukum perkumpulan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berhak untuk memajukan dan mengembangkan profesi Pengacara Pengadaan di Indonesia melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan. Oleh karena itu aturan mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membatasi ruang gerak APPI sehingga hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah **merampas hak konstitusional APPI sebagai Badan Hukum Perkumpulan/Asosiasi Profesi** yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anggotanya. **(Bukti P-11).**

16. Bahwa Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) adalah sebanyak 150 jam pelajaran sesuai dengan standar yang diwajibkan oleh International Federation of Purchasing & Supply Management (IFPSM). Hal ini membuktikan bahwa Kurikulum PKPP adalah standar kurikulum yang benar-benar disusun dan dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi Advokat/Pengacara yang berkeinginan menjadi Pengacara Pengadaan;
17. Bahwa sebagai bentuk pengendalian jaminan mutu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) maka diberlakukan kewajiban mengikuti *Continuous Professional Development (CPD)* atau Program Pendidikan Berkelanjutan bagi setiap alumni PKPP untuk 3 (tiga) tahun dimana setiap tahunnya wajib mengumpulkan minimal 35 (tiga puluh lima) kredit poin dari total 60 (enam puluh) kredit poin. Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh APPI sudah setara dengan Diploma 3. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa adanya komitmen yang kuat dari Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) terhadap mutu layanan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya;
18. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa **“Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.”** Penjelasan Pasal 24 ayat (2) tersebut membuktikan bahwa Organisasi Profesi lah yang memiliki kewenangan dalam menjalankan pendidikan profesi dan bukan sebaliknya. Tetapi pada kenyataannya selama ini yang terjadi di lapangan adalah Perguruan Tinggi yang justru seolah-olah berwenang menjalankan

pendidikan profesi. Bahkan seolah-olah apabila tanpa menggandeng/bekerja sama dengan Perguruan Tinggi maka Asosiasi Profesi tidak boleh/dilarang untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi.

19. Bahwa pada Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan bahwa *“Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”* Pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi terbentuknya Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan sekaligus Pasal tersebut yang menjadi dasar bagi APPI untuk menyusun dan mengembangkan standar kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan skema sertifikasi profesi bagi Pengacara Pengadaan lainnya. **(Bukti P-12).**
20. Bahwa berdasarkan pernyataan dari Prof Johannes Gunawan (Ketua Tim Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum Dikti) disebutkan bahwa ***“karakteristik pendidikan notariat adalah pendidikan profesi, bukan pendidikan akademik dan karena pendidikan notariat ditempatkan di pendidikan akademik maka akhirnya kemampuan (skill) membuat akta menjadi rendah dan kemampuan (skill) membuat makalah yang tinggi, padahal yang diharapkan adalah kemampuan (skill) membuatnya aktanya yang tinggi.”***
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54927a89c4511/dikti-akan-hilangkan-magister-kenotariatan-dari-perguruan-tinggi>
Ketentuan baru dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristekdikti) tersebut membuktikan bahwa adanya ruh (*core*) yang berbeda antara Pendidikan Akademik dengan Pendidikan Profesi baik dari segi sifat, bentuk, tujuan maupun manfaatnya. Sehingga tidak layak dan/atau tidak cocok jika Pendidikan Profesi dimasukkan ke dalam ruang lingkup Pendidikan Tinggi.
21. Dengan adanya aturan mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 15, 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional **telah menimbulkan kerugian konstitusional** bagi Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung baik sebagai Pendiri Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI)/Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI).

22. Bahwa sebagai contoh, saat ini ada beberapa Asosiasi Profesi lainnya yang menyelenggarakan Program Sertifikasi Pendidikan Profesi di bidang Hukum yaitu:

1. **Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) yang memberikan gelar profesi Certified Legal Auditor (C.L.A)**
2. **Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN) yang memberikan gelar profesi Certified Tax Lawyer (CTL).**

Dengan munculnya Asosiasi Profesi di bidang Hukum yang menyelenggarakan program sertifikasi profesi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggotanya masing-masing maka hal ini merupakan sinyal positif bagi peningkatan kualitas Advokat/Pengacara Indonesia. Kemajuan ini perlu di dukung bersama dan tanggung jawab terhadap mutu layanan profesi merupakan tanggung jawab dari masing-masing Asosiasi Profesi tersebut bukan berada pada tanggung jawab Perguruan Tinggi karena tanggung jawab mutu layanan profesi berada pada Asosiasi Profesi maka Asosiasi Profesi adalah organisasi yang paling berhak dan berwenang dalam menerbitkan gelar profesi. Bahkan banyak organisasi profesi yang memberikan gelar profesi dan beberapa contoh Program Sertifikasi Profesi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga dalam bidang lainnya yaitu:

1. **Certified Financial Planner (C.F.P)**
2. **Certified Fraud Examiner (C.F.E)**
3. **Certified Forensic Auditor (C.F.A)**
4. **Certified Public Accountant (C.P.A)**
5. **Certified Accountant (C.A)**

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: "*Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.*" Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) tersebut maka sudah sangat jelas bahwa **pendidikan profesi** tidak termasuk di dalam ruang lingkup

Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu pendidikan profesi yang diatur oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nyata-nyata telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan harus dinyatakan batal, tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum.

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berbunyi: "*Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.*" Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) memberikan sertifikat kompetensi Certified Procurement Lawyer (C.P.L) dan Certified Procurement Contract Legal Expert (C.P.C.L.E) sesuai dengan Standar Internasional. **(Bukti P-13).**
25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berbunyi: "*Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.*" Berdasarkan uraian Pasal 1 angka 2 tersebut maka sudah sangat jelas bahwa BNSP adalah satu-satunya lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan bukan dilakukan dan/atau sertifikat kompetensinya diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. **(Bukti P-13).**
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berbunyi: "*Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat.*" Berdasarkan uraian definisi profesi tersebut maka sudah sangat jelas bahwa kompetensi seorang pekerja atau keahlian seorang pekerja yang bersifat praktis di dunia profesionalnya oleh masyarakat profesionalnya masing-masing dan bukan diakui oleh Perguruan Tinggi. **(Bukti P-13).**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka dengan ini mohon kiranya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, PETITUM dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal **Pasal 15, 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang mengatur tentang Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi Profesi** bertentangan terhadap **Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dengan sendirinya harus dibatalkan dan atau **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;


Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan uji materiil ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maka diucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Juli 2018

Hormat Kami
PEMOHON



SABELA GAYO, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE